



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa untuk menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Teknis Perjanjian

kinerja ...

- Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 5. Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029;
 6. DIPA dan RKAKL KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, SKP Pegawai, serta pelaporan kinerja KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 5 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2026

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Tata kelola KPU akuntabel	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan	100%
2.	Kualitas data pemilih akurat dan mutakhir	Presentase pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sesuai ketentuan	100%
3.	Layanan teknis dan hukum kelembagaan sesuai ketentuan	Presentase fasilitas layanan teknis dan hukum kelembagaan sesuai ketentuan	100%
4.	Pendidikan pemilih dan informasi kepemiluan terlaksana	Presentase pelaksanaan pendidikan pemilih dan diseminasi informasi kepemiluan sesuai rencana	100%
5.	Pengelolaan keuangan dan BMN tertib dan akuntabel	Presentase pengelolaan keuangan dan BMN sesuai ketentuan	100%
6.	Pengelolaan SDM profesional	Presentase Pengelolaan SDM sesuai ketentuan	100%

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM


NUR AHYANI